
Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)

Volume 1, Number 1, 2023 pp. 23-30
P-ISSN: 0000-0000 E-ISSN : 0000-0000
Open Access: <https://doi.org/10.36908/jkpm>

Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Ade Restamia Putri

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri
Email: aderestamia01@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 10, 2023
Revised April 20, 2023
Accepted Mei 15, 2023

Kata Kunci:

Prosedur, Pemungutan, Pajak, Kendaraan Bermotor

Keywords:

Procedures, Collection, Taxes, Motor Vehicles



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Ade Restamia Putri. Published by Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

ABSTRACT

Kegiatan pengabdian ini membahas tentang prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor. Dengan tujuan untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor. Metode yang digunakan adalah observasi, interview dengan stakeholders. Hasil kegiatan ini memperlihatkan bahwa SAMSAT merupakan singkatan dari "Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap", dibentuk pada tahun 1976. Dalam operasionalisasi secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang mempunyai fungsi dan wewenang di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Provinsi di bidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan PT. Jasa Raharja (Persero) yang berwenang dibidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor bahwa besarnya pokok Pajak Kendaraan bermotor terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dengan Dasar Pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud pada dasar pengenaan pajak angka (9) dan (10).

ABSTRACT

This service activity discusses motor vehicle tax collection procedures. With the aim of knowing the procedures for collecting motor vehicle tax. The method used is observation, interviews with stakeholders. The results of this activity show that SAMSAT is an abbreviation for "One-Stop Single Administration System", formed in 1976. Coordinative and integrative operationalization is carried out by three agencies, namely the Indonesian National Police (POLRI) which has functions and authority in the fields of registration and motor vehicle identification, the Provincial Revenue Service in the field of collecting Motor Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Title Transfer Fee (BBN-KB), and PT. Jasa Raharja (Persero) which has authority in the field of delivering Mandatory Road Traffic Accident Fund Contributions (SWDKLLJ). Based on Regional Regulation Number 2 of 2015 regarding amendments to Regional Regulation Number 8 of 2010 concerning Motor Vehicle Tax, the principal amount of motor vehicle tax payable is calculated by multiplying the Motor Vehicle Tax rate by the tax base as referred to in the tax base number (9) and (10).

Pendahuluan

Di era globalisasi, paradigma penyelenggaraan pemerintah telah terjadi pergeseran dari paradigma *rule goverment* menjadi *good governance* pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Adanya pergeseran paradigma instansi pemerintah yang mendasar di berbagai bidang kehidupan manusia menjadi

tantangan bagi administrasi publik, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan terhadap pelayanan masyarakat yang efisien dan responsif. Dimana pemerintah menjadi tumpuan masyarakat terhadap urusan administratif yang bersifat kewajiban sebagai sipil. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya peningkatan daya saing dan pembangunan nasional, bukan sebagai sumber infesien dan hal – hal yang bersifat maladministrasi.

Kebutuhan dan harapan konsumen terhadap kinerja layanan suatu organisasi bersifat dinamis, majemuk, dan variatif. Hal ini membuat organisasi memenuhi dengan cara yang terbaik, kualitas tinggi, dan biaya murah, atau yang bisa diartikan dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Konsumen menuntut untuk memperoleh pelayanan yang paling memuaskan. Citra dan image suatu organisasi di mata konsumen sangat berpengaruh terhadap visi dan misi sebuah organisasi. Citra yang baik dan menyenangkan akan menumbuhkan kepercayaan, dan pandangan yang positif atas pelayanan yang diberikan. Kepercayaan konsumen menimbulkan kerelaan hati untuk memberikan kontribusi dalam wujud melaksanakan aktivitas yang mendukung organisasi yang memberikan pelayanan. Jika organisasi yang berorientasi bisnis memiliki citra buruk, maka akan ditinggalkan pelanggan dan berpindah kepada pemasar lain. Sedangkan apabila organisasi merupakan pelayan masyarakat di bidang perpajakan maka penurunan citra organisasi tercermin dalam bentuk: pernyataan kurang/tidak puas, banyaknya keluhan, penurunan kepatuhan dalam pembayaran dan pelaporan pajak.

Sebagai organisasi pemerintah yang melaksanakan tugas dalam mengumpulkan penerimaan daerah dan sekaligus berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat, peran dan fungsi Kantor Bersama SAMSAT semakin menjadi penting. Kantor Bersama Samsat tidak dapat berbuat atau berperilaku hanya berdasarkan aturan, prosedur, ketentuan dan kebiasaan saja, akan tetapi mau tidak mau harus dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui pelayanan terbaik. Nilai-nilai yang dianut dan yang menjadi acuan agar dapat memberikan layanan terbaik adalah: profesionalisme yang meliputi integritas, disiplin, kompetensi, transparansi, akuntabilitas, kemandirian, pelayanan prima serta pembelajaran dan pemberdayaan.

Dalam kaitan dengan prosedur dan proses dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, pemerintah telah mencanangkan suatu program yang diistilahkan dengan nama Pelayanan Prima. Melalui program ini, diharapkan aparat Pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan serta tanggung jawab yang baik dan terkoordinasi, memberikan solusi yang optimal dan terbaik bagi kebutuhan masyarakat.

Wajib pajak merupakan faktor utama yang menentukan sukses atau tidaknya kegiatan pemungutan dan pengumpulan pajak, dengan kata lain eksistensinya harus mendapatkan tempat yang paling terhormat, mendapatkan pelayanan terbaik, kemudahan, kenyamanan, dan kepastian hukum harus dijamin. Namun pada kenyataannya, banyak wajib pajak merasa menemui hambatan dalam proses pelayanan yang diberikan oleh aparatur perpajakan, yaitu: petugas yang lamban dalam bekerja, tidak ramah, berbelit-betit, menunggu terlalu lama, kantor dan layanan kurang nyaman, fasilitas tidak memadai, dan lain sebagainya yang menimbulkan adanya keluhan, sehingga pada akhirnya akan berakibat tumbuhnya sikap wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Untuk mengetahui hambatan atau kendala apa saja yang dihadapi oleh wajib pajak diperlukan suatu wadah yang dapat menampung saran dan kritikan dari wajib pajak tersebut. Wadah saran dan kritikan tersebut berupa suatu sistem aplikasi survey kepuasan wajib pajak yang memudahkan masyarakat dalam memberikan saran dan masukan mengenai kualitas pelayanan yang diberikan. sistem tersebut diberi nama E-SKIP. E-SKIP merupakan singkatan dari Elektronik Survei Kepuasan Wajib

Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa

(JKPM)

Volume 1, Number 1, 2023 pp. 23-30

P-ISSN: 0000-0000 E-ISSN : 0000-0000

Open Access: <https://doi.org/10.36908/jkpm>

Pajak, aplikasi ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi pelayanan yang diberikan sesuai dengan persepsi masyarakat sehingga kedepannya SAMSAT Palembang III dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini berupa magang yang dilaksanakan UPTB PPD Samsat Palembang III selama sebulan pada tanggal 01-30 September 2022. Metode pengambilan data dilakukan dengan observasi partisipasi, dimana penulis ikut langsung terlibat, wawancara dengan stakeholders, dan dokumentasi yang berhubungan dengan tempat pelaksanaan. Semua data yang terkumpul, di inventarisasi, di analisis dan dibuat laporan tertulis.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Kantor Samsat Bersama Kota Palembang

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor, maka oleh pemerintah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama tiga Menteri yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Kep/13/XII/1976, Kep/169/MK/12/1976 dan Tahun 1976 tertanggal 28 september 1976, tentang pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Baru Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang disebut “Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (*On Line Under Room Operation*)” dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai usaha untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara;
2. Meningkatkan pendapatan Provinsi Sumatera Utara melalui penerimaan dari sektor PKB dan BBN-KB;
3. Meningkatkan pendapatan Provinsi Sumatera Utara melalui penerimaan Asuransi Kerugian Kecelakaan Jasa Raharja Cabang Utama Medan Sumatera Utara;
4. Sebagai usaha menyeragamkan tindakan, ketertiban dan kelancaran pengadaan administrasi kendaraan bermotor.

SAMSAT merupakan singkatan dari “Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap”, dibentuk pada tahun 1976. Dalam operasionalisasi secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang mempunyai fungsi dan wewenang di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Provinsi di bidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan PT. Jasa Raharja (Persero) yang berwenang dibidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ itulah maka dibentuk Kantor Bersama SAMSAT. Adapun wilayah kerja pelayanan SAMSAT Se-Sumatera Selatan yaitu:

- 1) SAMSAT Palembang I
- 2) SAMSAT Musi Banyuasin I
- 3) SAMSAT Ogan Komering Ilir I
- 4) SAMSAT Ogan Komering Ulu I
- 5) SAMSAT Muara Enim I

Ade Restamia Putri

- 6) SAMSAT Lahat I
- 7) SAMSAT Musi Rawas I
- 8) SAMSAT Lubuk Linggau
- 9) SAMSAT Empat Lawang
- 10) SAMSAT Pagar Alam
- 11) SAMSAT OKU Selatan
- 12) SAMSAT Banyuasin I
- 13) SAMSAT Ogan Ilir I
- 14) SAMSAT OKU Timur I
- 15) SAMSAT Prabumulih
- 16) SAMSAT Palembang II
- 17) SAMSAT OKU Timur I
- 18) SAMSAT Prabumulih
- 19) SAMSAT Palembang II
- 20) SAMSAT Musi Banyuasin II
- 21) SAMSAT Ogan Komering Ilir II
- 22) SAMSAT OKU Timur II
- 23) SAMSAT MURATARA
- 24) SAMSAT PALI
- 25) SAMSAT Palembang III
- 26) SAMSAT Palembang IV
- 27) SAMSAT Ogan Komering Ulu II
- 28) SAMSAT Muara Enim II
- 29) SAMSAT Lahat II
- 30) SAMSAT Musi Rawas II
- 31) SAMSAT Banyuasin II
- 32) SAMSAT Ogan Ilir II

Kantor Bersama SAMSAT Palembang III terletak di Komplek Perkantoran Bandara Mas didirikan pada tanggal 01 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Selatan tentang Peningkatan status tipe dan pembentukan Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 018/KPTS/BAPENDA/2020; Nomor: KEP/20/II/2020/DIRLANTAS; Nomor: P/7/SP/2020. Kantor Bersama SAMSAT Palembang III mulai beroperasi pada tanggal 30 Maret 2020 dengan membuka loket pajak 1 tahunan.

Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)

Volume 1, Number 1, 2023 pp. 23-30
P-ISSN: 0000-0000 E-ISSN : 0000-0000
Open Access: <https://doi.org/10.36908/jkpm>



Gambar: Kantor Bersama SAMSAT Palembang III

2. Pajak Kendaraan Bermotor

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diatur dalam Undang – Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Menurut Samudra dalam (Hadi & Saputri, 2018) disebutkan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan / atau barang dijalan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang dimaksud; Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor.

3. Subjek dan Wajib Pajak

Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menurut Samudra dalam (Hadi & Saputri, 2018) yaitu :

- a. Menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah Wajib Pajak Kendaraan orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor tersebut
- b. Kepemilikan kendaraan bermotor ialah kepemilikan sepenuhnya kendaraan bermotor atas nama orang pribadi atau badan sesuai dengan nama, alamat yang tercantum dalam KTP atau identitas diri lainnya yang sah. Sedangkan menguasai mengandung arti penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi dua belas bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali apabila penguasaan itu karena perjanjian sewa yang termasuk leasing. Kewajiban pembayaran.

- c. Pajak kendaraan bermotor terletak pada orang pribadi yang bersangkutan atau kuasa atau ahli warisnya dan apabila Wajib Pajaknya berupa badan maka yang bertanggung jawab adalah pengurus atau kuasanya

4. Dasar Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan, bahwa besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada dasar pengenaan pajak.

Menurut Samudra dalam (Hadi & Saputri, 2018) Dasar Pengenaan Pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut – turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor dan pajaknya dibayar sekaligus di muka. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum diakui.

Setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. Di dalam SPTPD tersebut memuat keterangan sebagai berikut :

- a. Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat lengkap serta kode wilayah pemilik kendaraan bermotor,
- b. Tanggal kendaraan bermotor dimiliki,
- c. Jenis, Merk / type, isi silinder, tenaga kuda (horse power), tahun pembuatan, warna, nomor rangka dan nomor mesin,
- d. Gandengan dan jumlah sumbu.

SPTPD tersebut disampaikan dalam waktu 14 hari semenjak saat kepemilikan atau tanggal berakhirnya masa pajak untuk kendaraan baru, dan 30 hari sejak tanggal fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor yang pindah dari luar daerah. Apabila terjadi perubahan terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki, maka perubahan tersebut harus dilaporkan dengan menggunakan SPTPD dalam jangka waktu empat belas hari sejak selesainya perubahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dinyatakan dalam bentuk tabel perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Dasar penyusunan pedoman dan tata pelaksana pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah intruksi bersama Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. INS/03/M/X/1999, No. 29 Tahun 1999, No.6/IMK, 014/1999, tentang pelaksana dalam penertiban STNK, TNKB, TCKB dan Pemungutan PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ.

Denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dengan diberlakukannya Peraturan daerah (Perda) No.4 Tahun 1998 tentang pajak kendaraan bermotor dan Perda No.6 Tahun 1998 tentang pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SKPD dan SKPKB yang sudah dipersiapkan, keterlambatan pengisian tersebut dapat dikenakan administrasi berupa kenaikan 25% dari pokok pajak (25% \times beban pajak terutang) ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 Bulan.

Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa

(JKPM)

Volume 1, Number 1, 2023 pp. 23-30

P-ISSN: 0000-0000 E-ISSN : 0000-0000

Open Access: <https://doi.org/10.36908/jkpm>

5. Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor bahwa besarnya pokok Pajak Kendaraan bermotor terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dengan Dasar Pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud pada dasar pengenaan pajak angka (9) dan (10).

Rumus Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Secara Umum :Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar penggenaan Pajak = Tarif Pajak x (NJKB x Bobot)

Keterangan :

- a. Tarif Pajak Kendaraan yaitu Nilai Tarif yang sudah ditentukan oleh Peraturan Daerah
- b. Dasar Pengenaan yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

6. Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah :

1. Loket pelayanan terdiri dari :
 - a. Pendaftaran,
 - b. Penetapan,
 - c. Pembayaran.
2. Pendaftaran
 - a. Penelitian dan redistrasi identifikasi.
 - Menerima dan meneliti kelengkapan serta keabsahan berkas permohonan wajib pajak,
 - Meyerahkan formulir surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor kepada wajib pajak,
 - Memberitahukan dan membimbing para wajib pajak dalam mengisi surat pendaftaran kendaraan bermotor,
 - Menetapkan nomor kohir serta nomor pendaftaran.
 - b. Penetapan Pajak.
 - Menetapkan besarnya PKB dan BBN-KB serta denda dalam surat ketetapan pajak,
 - Memberikan nomor skum pada surat ketetapan pajak daerah,
 - Membukukan dalam buku produksi pajak,
 - Menyelesaikan secara khusus apabila terjadi kesalahan penetapan sesuai ketetapan yang berlaku.
 - c. Penerimaan Pembayaran
 - Menerima pembayaran sesuai dengan yang tertera pada SKPD wajib pajak,
 - Meneruskan berkas SKPD untuk proses percetakan dan membubuhkan validasi pada SKPD,
 - Menyerahkan lembar asli SKPD yang telah divalidasi kepada wajib pajak,
 - Mendistribusikan tindakan SKPD kepada Pajak dan Jasa Raharja,

Simpulan

SAMSAT merupakan singkatan dari “Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap”, dibentuk pada tahun 1976. Dalam operasionalisasi secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang mempunyai fungsi dan wewenang di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Provinsi di bidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan PT. Jasa Raharja (Persero) yang berwenang dibidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ itulah maka dibentuk Kantor Bersama SAMSAT. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor bahwa besarnya pokok Pajak Kendaraan bermotor terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dengan Dasar Pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud pada dasar pengenaan pajak angka (9) dan (10).

Daftar Pustaka

- Hadi, S., & Saputri, R. D. A. (2018). Analisa kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada BPRD DKI Jakarta. *Jurnal BSI*, 5(2), 185–194.
- Mantiri, J. N., & Tullung, J. E. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa Analysis of the Effectiveness of Regional Tax Revenue in Minahasa District. *917 Jurnal EMBA*, 10(1), 917–925.
- Mardiasmo (2019). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI
- Suleman, D. (2019). Peran Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Daerah Administrasi Jakarta Timur. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 7–12. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.4703>